



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/KEPMEN-KP/2013

TENTANG  
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH  
IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*), perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan Hiu Paus;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2425/ IPH.1/KS.02/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, hal Rekomendasi Perlindungan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*).
- KESATU : Menetapkan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya.
- KETIGA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/KEPMEN-KP/2013  
TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN  
PENUH IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

DESKRIPSI IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

A. KLASIFIKASI

Kingdom : *Animalia*  
Phylum : *Chordata*  
Kelas : *Chondrichthyes*  
Ordo : *Orectolobiformes*  
Famili : *Rhincodontidae*  
Genus : *Rhincodon*  
Species : *Rhincodon typus*  
Nama Inggris: *Whale Shark*  
Nama Lokal : Hiu Paus, Hiu Bodoh, Hiu Geger Lintang, Hiu Total, Hiu Bintang, dan Hiu Bingkoh

B. GAMBAR IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)



Keterangan Gambar:

1. Bentuk tubuh keseluruhan
2. Kepala
3. Mulut
4. Pangkal ekor
5. Sirip punggung dan sirip ekor
6. Kulit

C. CIRI-CIRI...

### C. CIRI-CIRI MORFOLOGI

Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut:

1. Memiliki tubuh yang sangat besar, hiu paus dewasa dapat mencapai ukuran panjang hingga 20 (dua puluh) meter;
2. Kepala lebar dan datar, mata kecil, dan mempunyai 5 (lima) celah insang sangat besar;
3. Mulut sangat lebar, dengan posisi yang hampir terminal (di depan kepala);
4. Pangkal ekor pipih dengan *keel* (tonjolan pada bagian belakang awal sirip ekor/*caudal penduncle*) di kedua sisinya;
5. Memiliki 2 (dua) sirip punggung dan 2 (dua) sirip dada, cuping sirip ekor bagian atas lebih besar dari cuping sirip ekor bagian bawah; dan
6. Tubuh berwarna abu-abu dengan corak bulatan (totol) dan garis-garis yang berwarna putih/kuning serta memiliki kulit yang tebal dan pada bagian atas sisi tubuhnya terdapat guratan-guratan yang menonjol.

### D. KARAKTERISTIK BIOLOGI

Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) mempunyai karakteristik biologi seperti:

1. Jenis ikan ovovivivar, pada ikan hiu paus betina berukuran besar dapat menghasilkan sekitar 300 (tiga ratus) embrio dan melahirkan sekitar 12 (dua belas) anakan;
2. Pada saat dilahirkan, anakan ikan hiu paus berukuran sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter sampai dengan 64 (enam puluh empat) centimeter;
3. Ikan Hiu Paus betina pada umumnya mempunyai ukuran lebih besar dari Ikan Hiu Paus jantan;
4. Ikan Hiu Paus jantan mencapai usia dewasa pada ukuran lebih dari 6 (enam) meter, dan pada Ikan Hiu Paus betina mencapai usia dewasa pada ukuran lebih dari 8 (delapan) meter;
5. Usia dewasa Ikan Hiu Paus umumnya sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
6. Mempunyai pertumbuhan yang lambat dan dapat mencapai usia sekitar 60 (enam puluh) tahun sampai 100 (seratus) tahun;

7. Hidup di perairan hangat (tropis) pada kisaran garis lintang 30° LU sampai dengan 35° LS;
8. Mempunyai kemampuan bermigrasi dan menetap musiman;
9. Merupakan pemakan plankton dan ikan berukuran kecil; dan
10. Selain perbedaan ukuran badan, tidak ada perbedaan ciri signifikan antara anakan ikan hiu paus dan hiu paus dewasa.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

